

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XXXI/MPRS/1966
TENTANG
PENGGANTIAN SEBUTAN "PADUKA YANG MULIA" (P.Y.M.), "YANG
MULIA" (Y.M.) "PADUKA TUAN" (P.T.) DENGAN SEBUTAN
"BAPAK/IBU" ATAU "SAUDARA/SAUDARI".

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk mewujudkan kembali kepribadian Bangsa secara konsekuen berdasarkan Pancasila dan untuk mengikis habis sisa-sisa feodalisme serta kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, perlu menetapkan dalam bentuk Ketetapan MPRS penggantian sebutan "Paduka Yang Mulia' Yang Mulia, Paduka Tuan menjadi "Bapak/Ibu" atau " Saudara/Saudari".

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966.

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG PENGGANTIAN SEBUTAN "PADUKA YANG MULIA" (P.Y.M.), "YANG MULIA" (Y.M.) "PADUKA TUAN" (P.T.) DENGAN SEBUTAN "BAPAK/IBU" ATAU "SAUDARA/SAUDARI".

Pasal 1

Sebutan "Paduka Yang Mulia" (P.Y.M.), "Yang Mulia" (Y.M.), "Paduka Tuan" (P.T.) diganti dengan sebutan "Bapak/Ibu" atau "Saudara/Saudari".

Pasal 2

Sebutan-sebutan resmi dalam bahasa asing tentang tersebut dalam Pasal 1 tetap berlaku.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juli 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,
ttd.
(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI

Wakil Ketua,
ttd.
(Osa Maliki)

Wakil Ketua
ttd.
(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,
ttd.
(M. Siregar).

Wakil Ketua,
ttd.
(Mashudi)
Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum IV MPRS
ttd.
(Wilujo Puspo Judo)
Maj. Jen. T.N.I